

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan khitanan masal yang dilaksanakan oleh Jami'ah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani merupakan suatu kegiatan yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ajaran Islam. Yang bertujuan untuk menolong/ membantu kaum dhu'afa', fakir miskin, anak yatim dan masyarakat umum berminat mengikutinya agar bisa melaksanakan khitan.
2. Proses kegiatan khitanan masal yang dilaksanakan oleh Jami'ah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani sebagai dakwah pekerjaan sosial, khususnya teknik social group work, walaupun masih ada kekurangannya.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan tentang kegiatan khitanan masal di atas, penulis ingin mengajukan beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan antara lain :

1. Kegiatan khitanan masal yang dilaksanakan oleh Jami'ah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani, sebenarnya sudah baik hanya perlu adanya

peningkatan seperti nilai kepercayaan dan pelayanan yang sudah tertanam perlu dipertahankan dan bentuk kegiatannya perlu adanya variasi agar tidak terkesan monoton dan agar terhindar pula dari rasa jenuh, bosan baik dari pihak panitia, peserta dan masyarakat.

2. Mengingat kegiatan khitanan masal ini penting sekali bagi kelangsungan hidup umat beragama khususnya umat Islam, maka perlu adanya upaya bersama untuk mempertahankan dan mengembangkan kegiatan tersebut. Menurut hasil penelitian yang sudah saya paparkan di atas, maka proses daripada kegiatan khitanan masal yang dilaksanakan oleh Jami'ah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani belum bisa dikatakan optimal, khususnya dalam masalah pendanaan, dana yang ada lebih ditinggalkan kepada pengasuh; K.H. Hafidz Aminuddin untuk pihak-pihak lain kurang adanya partisipasi, hal ini sangat melemahkan kelangsungan dari pada kegiatan khitanan tersebut untuk jangka ke depannya, oleh karena itu, menurut saya khususnya kepada panitia kegiatan khitanan perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, misalnya kerja sama dengan lembaga-lembaga lain atau instansi-instansi lain, dan bila berkenaan jadikan mereka (partisipan) itu sebagai donator tetap.